



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Kepada Pihak Ketiga yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tanggal 8 November 2012 Nomor 027/9362/Kep-DPRD/2012;
 - b. bahwa untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya produktifitas, volume usaha nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja sehingga menjadi basis ekonomi masyarakat dalam menunjang pembangunan ekonomi Kota Medan perlu adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Medan kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan untuk mendukung program kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan Program Pemerintah Kota Medan dalam menumbuhkan kelembagaan Perusahaan Daerah sebagai salah satu basis ekonomi masyarakat dalam menunjang Pembangunan Ekonomi Kota Medan, perlu adanya Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Medan kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Medan Kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Usaha Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan;
3. Walikota adalah Walikota Medan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
5. Perusahaan Daerah Pembangunan adalah Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Medan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Medan;
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perusahaan Daerah Kota Medan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan adalah untuk :

- a. menumbuhkembangkan usaha yang ditandai dengan meningkatnya produktifitas, volume usaha, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja sehingga menjadi salah satu basis dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah;
- b. menstimulasi perkembangan permodalan jangka panjang bagi Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan telah melakukan penyertaan modal sampai dengan Tahun 2011 sebesar Rp 8.021.952.850 (delapan milyar duapuluh satu juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus limapuluh Rupiah);
- (2) Dalam Tahun Anggaran 2012, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Kota Medan ditambah berupa tanah seluas 132.907 m² yang terletak di Jalan Kayu Putih yang lebih dikenal dengan tanah pertapakan Pergudangan Kota Tanjung Mulia (PKTM) beserta bangunan yang berdiri di atasnya yaitu :

a. Bangunan gudang A	1911 m ²
b. Emperan gudang A	1176 m ²
c. Bangunan gudang B	1911 m ²
d. Emperan Gudang B	1176 m ²
e. Bangunan Gudang C	4368 m ²
f. Emperan Gudang C	736 m ²
g. Bangunan Gudang D	4368 m ²
h. Emperan Gudang D	736 m ²
i. Bangunan Gedung E	210 m ²
j. Bangunan Terbuka (Conblock)	5950.8 m ²
k. Bangunan kantor	357 m ²
l. Bangunan ekspedisi	220 m ²
m. Emperan bangunan ekspedisi	75,5 m ²
n. Mushola	49,3 m ²

atau bila dinilai dengan uang tanah dan bangunan tersebut diatas setara Rp. 147.680.653.671 (seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu

enam ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga total investasi Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan berjumlah Rp. 155.702.606.521 (seratus lima puluh lima milyar tujuh ratus dua juta enam ratus enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

BAB IV PENYERAHAN

Pasal 4

- (1) Dari penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) diatas, diserahkan untuk perkuatan permodalan dan pengembangan serta peningkatan daya saing usaha melalui Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan;
- (2) Mekanisme penyerahan modal kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam satu Berita Acara Penyerahan dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pembangunan.

BAB V SISA HASIL USAHA

Pasal 5

Bagian keuntungan yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Pembangunan diterima dalam bentuk deviden sesuai kepemilikan Saham Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pembangunan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Perusahaan Daerah Pembangunan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham melalui Badan Pengawas sebelum memberikan keputusan dalam setiap bentuk kerjasama pengelolaan aset yang tidak bergerak dengan Pihak Ketiga.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 Desember 2012


WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAAP

Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 43